



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 270/0829 /KPU

### TENTANG

#### PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

##### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu sepanjang telah di atur dalam Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
b. Bawa berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada pada Tahun 2008 masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota diperpanjang paling lambat 4 (empat) bulan sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.  
c. Bawa pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2008 dilakukan dengan jadwal khusus.  
d. Sehubungan dengan butir a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;  
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;  
4. Surat Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;  
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 101/SDM/KPU/Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/0387/KPU tanggal 21 Februari 2008;  
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 641/15/III/2008 tanggal 04 Maret 2008

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Anggota KPU Kabupaten Donggala yang di angkat berdasarkan keputusan KPU Nomor : 101/SDM/KPU/TAHUN 2004 tanggal 7 Desember 2004, atas nama :  
**1. DJUNAEDI POTABUGA**  
**2. ZABIR H. DG. PAWINDU**  
**3. M. NADJIB, S.Kom**  
**4. RIVAI AMRULLAH, S.Sos**  
**5. MOH. RIZAL, SE**
- Diperpanjang masa keanggotaan sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 11 April 2008



### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Biro Keuangan Setjen KPU di Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan Setjen KPU di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM Setjen KPU di Jakarta;
7. Dirjen Perbendaharaan Palu di Palu;
8. Kepala KPPN Palu di Palu;
9. Bupati Kab. Donggala di Donggala;
10. Ketua DPRD Kab. Donggala di Donggala.